UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III
TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI DALAM FIQIH MUAMALAH

A. Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Menrut syara' jual beli adalah penukaran atas dasar suka sama suka.[1] Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk itu mendapatkan makanan misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan tumbuh dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.[2]

1. Definisi Jual Beli.

Dalam kitab *al- fikih ala madzahibil arba'ah* yang ditulis oleh Abdurrahman al-Jaziri seperti dikutip dari Mas'adi jual beli asal katanya, jual adalah *sale* (Inggris) dan *bai*'(Arab) yang bearti secara bahasa *al-bai'* (menjual) yaitu "mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu". Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). *Al-bai'* sering diterjemahkan dengan "jual beli".[3]

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : UGM Press), h. 40
[2] Dimyauddin Djwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 69.
[3] Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagian *fukaha'* berpendapat bahwa arti "jual" adalah memindahkan pemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi al-mal*). Sebagian lagi mengartikan bahwa arti "jual" secara bahasa adalah mengeluarkan zat dari pemilikan dengan suatu ganti.[4]

Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.[5]

Sabiq dalam bukuya *fikih As-Sunnah* menyatakan bahwa jual beli menurut bahasa ialah saling menukar (pertukaran), sedangkan menurut *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling sukarela (*antharadin*), atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harta dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum (yaitu berupa alat hukum yang sah).[6]

Menurut istilah (*terminology*) yang dimaksud dengan jual beli sebagai berikut :[7]

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
b. "Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'".

تَمْلِيْكُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِاذْنٍ شَرْعِيٍّ

[4] *Ibid.*
[5] Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, (Jakartas: Gema Insani, 2011), Jilid 5,. h. 25-26.
[6] Gibtiah, *loc.cit.*
[7] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), h.67-68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. "Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan oleh *Syariat"*

مُبَادَلَةُ مَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِى أَوْنَقْلُ مِلْكٍ بَعَوْضٍ عَلَى الْوَاجْهِ المَأُذُوْنِ فِيْهِ

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara :[8]

a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela ('*antharadin*)
b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi Ijma' Ulama dan kaum Muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekadar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.[9]

a. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

1) Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah (2) : 275,

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ...

[8] Gibtiah, *loc.cit.*
[9] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : ..."Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."...[10]

2) Surat Al-Baqarah (2) : 282,

... وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ ...

Artinya : ..."Dan mempersilakan apabila kamu berjual beli"...[11]

3) Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah (2) : 198,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ ...

Artinya : " tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."...[12]

4) Firman Allah Swt dalam surat Al-Nisa' (4) : 29,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[13]

b. Dasar hukum dalam Al-Sunnah.

Dasar hukum yang berasal dari Al-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut :

[10]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan.* (Semarang: CV Toha Putra, 1998), h. 47.

[11]*Ibid.*, h. 48.
[12] *Ibid.*,h. 31.
[13]*Ibid.*, h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1) Hadis Rasulullah Saw, yang diriwayatkan Al-Bazzardan disahkan Hakim

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَبِىَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم سُئِلَ : اَىُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه البزّار وصححه الحاكم)

Artinya :"Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. : bahwasanya Nabi Saw. Ditanya : pencaharian apakah yang paling baik ? Beliau menjawab : "ialah orang yang bekerja dengan tangannya,dan tiap-tiap jual belih yang bersih".(H.R. al-Bazzardan disahkan Hakim)[14]

2) Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibbandan Ibn. Majah.

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : اِنَّمَاالبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : "telah bersabda Nabi Muhammad Saw :"baru sah jual beli kalau sudah berkerelaan."[15]

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan.[16]

[14] Ibn Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, Penerjemah Moh. Machfuddin Aladip (Surabaya, PT. Karya Toha Putra, 1985), h. 381.

[15] *Ibid.*, h. 403.

[16] Kaliandra Saputra Pulungan, *Pelaksanaan Jual Beli Daging Sapi Antara Pedagang Pengecer dengan Supplier di Pasar Modern Desa Rambah Tengah Utara Kabupaten Rokan Hulu*, (Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), h. 24.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjualdan pembeli),dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjualdan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijabdan qabul dilakukan sebab ijabdan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh hijab qabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijabdan qabul.[17] Akan tetapi dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama.

Rukun jual beli menurut Imam Hanafi hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mareka yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua bela pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Maka jika telah terjadi ijab , disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual belidan nilai tukarnya.[18]

Sedangkan, Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat , yaitu :[19]

a. Ada yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjualdan pembeli)
b. Ada *shighat* (lafal ijabdan qabul)
c. Ada barang yang dibeli

[17] Hendi Suhendi, *op, cit.*, h. 70.
[18] Imam Mustofa, *op,cit.*, h. 25.
[19] Abdul Rahman dkk, *op.cit.*, h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut Ulama Hanafiyah, "orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli".[20]Ada beberapa syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama di antaranya[21]:

a. Syarat penjual dan pembeli

1) Berakal, tidak sah jual beli orang gila

Firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' (4) : 5,

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا

Artinya :"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan."[22]

2) Dengan kehendaknya sendiri, tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar.

3) Keadaannya tidak *mubazzir* (pemboros) karena harta orang yang *mubazzir* itu ditangan walinya.

Firman Allah Swt dalam surat Al-Isra' (17) : 27,

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ ...

[20] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 115.
[21] Moh Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT Toha Putra, 1978), h. 402- 406.
[22] Kementrian Agama RI, *op,cit* , h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Artinya : "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan."...[23]

4) Baliqh

Adapun anak-anak yang sudah *mumayyiz*, maka jualbelinya masih diperselisihkan para ulama. Yaitu :[24]

a) Pertama, jual-belinya tidak sah, baik walinya mengizinkan atau pun tidak, karena ia belum mukallaf, maka ia menyerupai anak kecil yang belum *mumayyiz*. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Syafi'I sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Tsaur.

b) Kedua, jual belinya sah dengan seizin walinya. Demikian pendapat Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Hanifah, dan Tsauri. Ibnu Mundzir memberi batasan pada pendapat Ahmad dan Ishaq, yaitu untuk barang yang kecil saja. Dalam *Al-Inshaf* ia, penyusunannya berkata, "inilah pendapat yang paling *shahih* secara umum."

5) Saling ridha

Kerelaan dalam jual beli sangat sulit digambarkan. Jumhur Ulama sepakat bahwa kerelaan dalam jual beli terjadi melalui kesepakatan kedua bela pihak yaitu dengan adanya ijab qabul.[25]

Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar.[26] Sebab Allah Swt. Telah berfirman,

---

[23] *Ibid.,* h.284.
[24] Abu Malik Kamal Bin As-Sayyib Salim, *Shahih Fikih Sunnah,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),h. 438.
[25] *Ibid*., h. 32.
[26] Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta : Gema Insani, 2006), h. 366.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

...إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ...

Artinya : "...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."... (An-Nisaa (4) : 29).[27]

Rasulullah juga bersabda,

اِنَّمَاالبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya :"Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka" (HR Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah dan lainnya).[28]

Namun, jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli itu dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksanya menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah paksaan yang didasarkan atas kebenaran.[29]

b. Syarat barang dan harga

1) Kesucian barang

Syariat Islam datang dengan segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan untuk manusia dan melarang segala hal yang membahayakan yang kembali kepada agama, anggota tubuh, akal manusia, harga diri dan harta. Maka tentu seperti khamar diharamkan baik itu bekerja di tempat pengelolaannya, menjualnya, meminumnya dan segala media yang membantunya. Karena *khamar* adalah segala jenis yang memabukan dan menutupi akal dari jenis

[27] Kementrian Agama RI, *op.cit.,* h. 83.
[28] Saleh al-Fauzan, *loc.cit.*
[29]Saleh al-Fauzan, *loc.cit.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

apa saja, baik cairan atau benda padat, Begitu juga seperti anjing, babi dan lain-lainnya yang najis.[30]

2) Ada manfaatnya

Jual beli yang ada manfaatnya sah, tidak boleh menjualbelikan serangga, ular, atau tikus kecuali apabila bisa dimanfaatkan. Boleh menjualbelikan kucing dan lebah. Boleh menjualbelikan macan, singa dan binatang yang bisa digunakan untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya. Boleh menjualbelikan gajah untuk mengangkut barang. Boleh menjualbelikan burung beo, burung merak, dan burung-burung yang bagus bulunya meskipun tidak bisa dimakan karena menikmati suaranya dan memandangnya adalah sesuatu mubah.[31]

3) Dapat dikuasai, maka tidak sah menjual barang yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang, atau barang yang sulit untuk mendapatkannya.

4) Milik sendiri, barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang berakad atau mendapat izin dari pihak pemilik. Apabila penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapatkan izin maka ini dianggap sebagai transaksi *fudhuli*, yaitu orang yang melakukan akad untuk orang lain tanpa izinnya. Contoh, suami menjual apa yang

[30] Abdullah Bin Abdurrahman al- Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 232.

[31] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Tinta Abadi Gemilang, 2013),h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dimiliki oleh istrinya tanpa izin sang istri atau membeli barang untuknya tanpa izin darinya untuk melakukan pembelian.[32]

5) Mesti diketahui kadar barang /benda dan harga itu, begitu juga jenisdan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.

6) Telah diterimanya barang yang dijual

Barang yang akan dijual harus sudah diterima oleh penjual. Sementara penjualan sebelum barang diterima tidak sah karena bisa jadi barang tersebut rusak di tangan penjual pertama. Dengan demikian, ini adalah jual beli yang tidak jelas tidak sah. Sama saja apakah yang dijualbelikan adalah barang yang diam (properti) maupun barangyang bergerak. Dan sama saja apakah kuantitas barang tersebut diketahui maupun tidak.[33] Dalilnya adalah riwayat Hakim bin Hizam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melakukan berbagai jual beli. Apa yang halal bagiku di antaranya dan apa yang haram ?" Beliau bersabda,

إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

Artinya : "*Apabila kamu membeli sesuatu maka janganlah kamu menjualnya sampai kamu menerimanya."*[34]

c. Syarat ijab qabul (*shighat*)

[32]*Ibid.*,h. 43.
[33]*Ibid.*, h. 50.
[34] Asy-Syekh Faisal Bin Abdul Aziz al-Mubarak, Penerjemah Mu'ammal Hamidy Dkk, *Nailul Authar Jild 4*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2009), h.1657.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Jangan ada yang membatas/memisahkan, misalnya pembeli diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
2) Jangan disela dengan kata-kata lain.
3) Jangan *berta'liq* yaitu seperti kata penjual : "aku jual sepeda ini pada suadara dengan harga Rp 1.000.000,- setelah kupakai sebulan.
4) Jangan pula mamakai jangka waktu, yakni seperti katanya : "aku jual sepeda ini dengan harga Rp 1.000.000,- kepada saudara dalam waktu sebulan/seminggu dan sebagainya.
5) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang bukan beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.[35]

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)[36]

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan*at-tsaman* dengan *al-si'r.* menurut mareka, *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu

[35] Hendi Suhendi, *op,cit.,* h. 71.
[36] Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *op.cit,* h. 76-77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman.*

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut :

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilaitukar bukan bukan barang yang diharamkan oleh *syara',* seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'.*

4. Prinsip Jual Beli

Secara umum, ada beberapa unsur dalam fiqih muamalah yang menyebabkan suatu perbuatan atau aktivitas bisnis dapat dikategorikan haram.[37]

a. Zalim, Islam melarang terjadinya interaksi bisnis yang merugikan atau membahayakan salah satu pihak. Karena bila itu terjadi, maka unsur kedzaliman telah terpenuhi.

Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah (2) : 279,

[37] Kaliandra Saputra Pulungan, *op,cit.*, h. 30-31.

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

Artinya : "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allahdan Rasul-Nya akan memerangimu.dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiayadan tidak (pula) dianiaya."[38]

b. Riba, firman Allah Swt dalam surat Al-baqarah (2) : 278,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allahdan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."[39]

c. Maysir, (perjudian) dalam surat Al-Maidah (5) :90,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."[40]

[38] Kementrian Agama RI, *op.cit.,* h. 47.
[39] Kementrian Agama RI, *op.cit*, h. 47.
[40] *Ibid.*,h. 123.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

d. Haram. Dalam transaksi jual beli, Islam mengharamkan memperjualbelikan barang-barang haram, baik dari sumber barang maupun penggunaan (konsumsi) barang tersebut.

Firman Allah surat Al-Baqarah (2) : 173,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ ...

Artinya : "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi,dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah"...[41]

e. Maksiat, apapun bentuk maksiat yang tedapat dalam proses transaksi (muamalat) merupakan hal yang diharamkan. Seperti hadist Nabi Saw dari Abu Mas'ud Al-Anshari r.a

وَعَنْ اَبِى مَسْعُوْدٍ الاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ : اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِىِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (رواه البخارى)

Artinya : Dari Abu Mas'ud Al Anshari r.a ia berkata : "bahwasanya Rasulullah saw. Melarang memberi harga anjing dan hasil pelacuran dan upah tukang tenung (dukun)".(Bukhari, 2237).[42]

5. Macam-Macam Jual Beli.

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam yaitu :[43]

[41]*Ibid.*, h. 26.
[42]Imam Zainuddin Ahmad az-Zabidi, *Tajridush Sharih Ringkasan Shahih Bukhari 1*,(Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2013), h. 779.
[43] Racmat Syafei, *op.cit.*, h. 101-102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Jual beli salam (pesanan) Jual beli salam adalah jual beli pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barang diantar belakangan.
b. Jual beli *muqayadhah* (barter) Adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
c. Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainya, seperti uang perak dengan uang emas.

Bedasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian[44] :

a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabaha*)
b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
c. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

6. Jual Beli Yang Dilarang dan Batal

Allah swt. Telah membolehkan kepada hambanya-hamba-Nya untuk melakukan jual beli, selama transaksi tersebut tidak menyebabkan

[44]*Ibid*., h. 101-102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya, menyebabkan terkesampingkannya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain[45]. Misalnya :

a. Jual beli di atas jual beli orang lain.

Melakukan jual beli di atas jual beli orang lain hukumnya haram. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi saw. Bersabda,

لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ

Artinya : "Janganlah seseorang dari kalian melakukan jual beli di atas jual beli saudaranya."[46]

b. Jual beli ketika sholat jumat.

Bagi orang yang mempunyai kewajiban melakukan shalat jumat maka tidaklah sah melakukan jual beli setelah terdengarnya panggilan adzan yang kedua.[47] Hal ini berdasarkan firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝٩

Artinya : "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".(Al-Jumu'ah : 9)[48]

c. Jual beli *munabadzah* (المنابذة)

Jual beli *munabadzah* adalah dua orang saling melempar bajunya masing-masing tanpa berpikir panjang dan saling mengatakan

[45] Saleh al-Fauzan, *op.cit.*,h. 369.
[46] Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 53.
[47] Saleh al-Fauzan, *loc.cit.*
[48]Kementrian Agama RI, *op.cit.*, h. 554.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

"baju ini dijual dengan baju ini". Model lainya, penjual berkata kepada pembeli "baju manapun yang aku lempar kepadamu, harganya Rp. 10.000,- sekalipun harga-harga di tempat itu berbeda-beda."[49]

d. Jual beli *mulamasah* (الملامسة)

Jual beli *mulamasah* (الملامسة) adalah seseorang menyentuh/meraba baju dan tidak membentangkannya, apa yang ada di baju itu tidak jelas , atau ia menjualnya pada waktu malam dan apa yang ada di baju itu tidak diketahui.[50] Rasulullah saw. Bersabda :

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُلَا مَسَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ(رواه البخارى)

Artinya : "Dan dari Anas ia berkata : Nabi saw. Melarang muhaaqalah, mukhaadharah, mulamasah, dan muzaabanah (HR. Bukhari, 2207).[51]

e. Jual beli dengan sistem lempar kerikil.

Jual beli ini yaitu penjual atau pembeli melempar kerikil kearah baju, lalu baju manapun yang kejatuhan kerikil, maka itulah yang dijual/dibeli tanpa memikirkannya terlebih dahulu, meneliti, dan tanpa memilih setelahnya.[52]sabda Rasulullah Saw.

وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَهُ مُسْلِمٌ)

[49] Abdul Malik Kamal Bin As-Sayyib Salim, *op.cit.*, h. 489.
[50] *Ibid.*, h. 490.
[51] Imam Zainuddin Ahmad az-Zabidi,*op.cit.*, h. 772.
[52] Abu Malik Kamal Bin-Asyyib Salim, *op.cit.*, h. 491.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : " Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : "Rasulullah saw. Melarang menjual dengan cara melempar batu (dari kejauhan) dan melarang dengan gharar (belum diketahui wujudnya)" (Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim)[53]

f. Menjual barang kepada dua orang

Barang siapa menjual barang kepada seorang lalu menjualnya lagi kepada orang lain maka penjualan yang kedua tidak memiliki hukum dan bathal karena dia menjual sesuatu yang bukan miliknya. Barang tersebut telah menjadi milik pembeli pertama.[54]

g. Jual beli anggur peras yang digunakan sebagai khamar dan juga tidak diperbolehkan berjualbeli senjata.

Ibnu Qayyim mengatakan, "banyak sekali dalil-dalil syar'i yang menegaskan bahwa faktor niat dalam jual beli tetap menjadi sebuah perhitungan. Ia akan memengaruhi sah tidaknya dan halal haramnya jual beli. Jika ada senjata yang dijual oleh seseorang dan ia tahu bahwa senjata itu akan digunakannya membunuh seseorang muslim, maka jual beli itu haram dan bathal. Sebab, itu bearti ia telah membantunya untuk melakukan perbuatan dosa dan aniaya.[55]Seperti firman Allah surat Al-Maidah (2) : 2,

.... وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

[53] Ibn Hajar al-Asqolani, *op.cit.*, h. 390.
[54] Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 54.
[55] Saleh al-Fauzan, *op.cit.*, h. 370.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : ...“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.[56]

h. Jual beli *madhamin*(المضامين)dan *malaqih* (الملاقيح)

Madhamin adalah janin yang masih berada di dalam perut binatang. Sedangkan *malaqih* adalah embrio binatang yang masih di dalam tulang punggung hewan pejantan.[57]

Syaikhul Islam berkata, “di antara jual beli penipuan adalah menjual janin dan air sperma. Masing-masing hal tersebut adalah jual beli penipuan. Ini merupakan judi yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Qur’an.”[58]

i. Jual beli *muhaqalah* المحاقلة

Jual beli *muhaqalah* المحاقلة adalah jual beli gandum yang masih dalam bulirnya dengan gandum yang sudah dikupas (*hinthah syafiyyah*) dengan system taksiran dan perkiraan.Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, tuturnya : Rasullullah SAW melarang praktek *muhaqalah* dan *muzabanah.*[59]

j. Jual beli buah yang masih muda

Jual beli buah durian muda sebagaimana diketahui hukum menjual buah yang masih muda dilarang dalam syari’at Islam. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam pelarangan jual beli *Mukhadarah* :

[56] Kementrian Agama RI, *op.cit.,* h. 106.
[57] Abu Malik Kamal Bin As-Sayyib Salim, *op.cit.*, h. 492.
[58] Abdullah Bin Abdurrahman al-Bassam, *op.cit.*, h. 374.
[59] Abu Malik Kemal Bin As-Sayyib Salim, *op.cit.*, h. 512.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضَرَةِ, وَالْمُلَامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ,

Artinya: Anas berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara muhaqalah, muhadlarah (menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan), mulamasah (menjual sesuatu dengan hanya menyentuh), munabadzah (membeli sesuatu dengan sekedar lemparan), dan muzabanah. Riwayat Bukhari.[60]

Maksud dilarangnya jual beli buah-buahan yang belum masak, yaitu agar tidak terjadi kasus memakan harta si pembeli tanpa hak yang dibenarkan, karena buah-buahan tersebut kemungkian bisa rusak. Allah telah melarangnya dan Allah pun menguatkan tujuan dari larangan ini dengan memberi pembelaan kepada si pembeli yang barangnya rusak karena terkena musibah setelah terjadinya jual beli yang dibolehkan. Semuanya ini dimaksudkan agar si pembeli tidak merasa dizhalimi dan hartanya tidak dimakan tanpa adanya hak yang dibenarkan."

k. Jual beli wol yang masih berada di atas punggung kambing kibas.[61]

l. Jual beli mentega yang masih berada di susu.[62]

m. *Bai'un-nitají* "jual beli hasil"

Bai'un-nitají "jual beli hasil" yaitu akad atas anak binatang ternak sebelum si induk beranak. Termasuk ke dalamnya : jual beli susu yang ada di dalam kambing si induk.[63]

[60] Imam An-Nawawi, *Op.cit..*, h.565
[61] Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 60-61.
[62] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

n. Jual beli *kaali'* dengan *kaali'*

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwasanya "Nabi SAW melarang jual beli *kaali'* dengan *kaali'* yakni utang dengan utang. Kendati hadits ini *dha'if*, namun para imam Madzhab bersepakat bahwa jual beli utang dengan utang tidak diperbolehkan. Adapun yang dimaksud dengan jual beli *kaali'* dengan *kaali'* adalah menunda pembayaran dengan pembayaran. Konkretnya, seseorang membeli sesuatu sampai waktu tertentu. Ketika waktu pembayaran tiba, ia tidak menemukan barang untuk melunasinya, lalu ia berkata juallah barang itu kepadaku dan beri aku waktu lagi. Nantik aku tambahi sesuatu (pembayaran). Barang itu akhirnya dijual kepada orang tersebut tanpa ada proses serah-terima (*taqabudh*).[64]

o. Jual beli Barang yang dihukum najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai,dan khamar.[65]

p. Jual beli *sperma* (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.[66]

7. Konsekuensi jual beli

Apabila akad jual beli dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah terpenuhi maka konsekuensinya adalah perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli dan perpindahan kepemilikan pembeli atas penukar kepada penjual.

[63]*Ibid*.
[64] Abu Malik Kamal Bin as-Sayyib Salim, *op.cit.*,h. 519.
[65] Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 78.
[66]*Ibid.*

Masing-masing dari keduanya boleh melakukan tindakan terhadap apa yang kepemilikannya telah berpindah kepadanya dengan segala macam tindakan yang dibolehkan oleh syariat.[67]

[67] Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 35.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU